



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan transaksi jual beli arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, peserta arisan akan menjual nama arisan miliknya kepada pembeli arisan yang umumnya adalah peserta arisan lainnya dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli arisan tersebut. Dalam transaksi jual beli arisan ini, pembeli arisan membeli arisan dengan harga / nilai tukar setengah dari jumlah nominal yang semestinya pembeli (peserta arisan) dapatkan dari pengundian arisan yang dimilikinya. Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli tersebut, pembeli arisan tidak memiliki tanggungan

untuk melakukan pembayaran setoran setiap minggunya. Tanggungan pembayaran setoran arisan setiap minggunya tetap dilakukan oleh penjual (peserta arisan) sebab ia masih menjadi peserta dalam arisan tersebut. Sedangkan pembeli hanya menunggu sampai nama arisan tersebut keluar dan pada akhirnya apabila nama arisan tersebut keluar maka akan menjadi milik sepenuhnya oleh pihak pembeli arisan tersebut. Hal tersebut sama sekali jauh dari unsur *ta'awun* (tolong menolong) dan bahkan merugikan salah satu pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen lebih mengarah pada transaksi utang piutang, maka lebih tepat menggunakan akad utang piutang bukan lagi jual beli.

2. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa sebagian tokoh agama Islam ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang transaksi ini, akan tetapi mayoritas Tokoh Agama Islam melarang adanya transaksi jual beli arisan tersebut. Alasan diperbolehkannya transaksi jual beli arisan ini sebab dalam hal ini penjual (pemilik arisan) dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang dengan segera sehingga ia harus ditolong. Beliau berpandangan bahwa transaksi jual beli arisan tersebut secara umum banyak dilakukan oleh masyarakat yang sangat miskin. Jual beli arisan ini dibolehkan sebab dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan tersebut untuk mencari dana dengan cepat yang apabila pinjam di lembaga keuangan lain akan

membutuhkan suatu proses yang lama dan berbelit-belit, sehingga jual beli arisan tersebut dibolehkan karena bertujuan untuk menolong pihak penjual (pemilik arisan) itu sendiri untuk memperoleh uang. Sedangkan pandangan yang melarang adanya transaksi jual beli arisan ini sebab transaksi jual beli arisan ini tidak memenuhi syarat adanya jual beli yaitu barang tersebut tidak dapat diserahkan ketika terjadi akad. Dalam transaksi ini sama halnya dengan jual beli kesempatan, dimana pihak penjual memaksakan untuk menjual arisan tersebut padahal penjual arisan tersebut belum mendapatkan giliran untuk mendapat arisan tersebut. Selain itu transaksi jual beli arisan ini mengarah pada transaksi riba dimana disamakan dengan transaksi hutang piutang dengan pembayaran lebih dari hutang pokoknya. Dalam transaksi ini terdapat tambahan yang diambil oleh pihak pembeli arisan atas jumlah arisan yang diterimanya sebab pembeli arisan hanya memberikan harga setengah dari jumlah nominal yang seharusnya di dapatkan oleh penjual arisan dari arisan tersebut. Secara literatur, segala macam tambahan dalam jual beli adalah riba. Hal ini jelas dilarang dalam hukum islam karena memang secara tegas telah diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

B. Saran

1. Bagi Para Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

2. Bagi Para Pelaku Jual Beli Arisan

Seharusnya ada kebijakan dari ketua arisan serta peserta arisan lain dalam kelompok arisan tersebut apabila ada salah satu anggota peserta arisannya yang memang dalam keadaan mendesak dan sangat membutuhkan uang sehingga peserta arisan tersebut tidak sampai menjual arisan yang dimilikinya. Sehingga prinsip dasar dari arisan tersebut terpenuhi yakni *ta'âwun* (tolong menolong).

Selain itu perlu adanya pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, dan lain sebagainya yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa adanya bunga yang besar dan proses yang rumit.

3. Bagi Tokoh Agama Islam

Bagi tokoh agama islam setempat diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadap warga masyarakat mengenai transaksi jual beli yang diperbolehkan maupun dilarang berdasarkan ketentuan hukum syara' agar masyarakat dapat terhindar dari praktik transaksi berbasis riba sehingga tidak terjerumus dalam memakan suatu barang haram.